

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Achmad Agus Ramdlany,¹ Mishbahul Munir
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual, yang selanjutnya disingkat ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), merupakan tindakan yang sangat merugikan individu korban, keluarga, masyarakat, dan merupakan bentuk kekerasan HAM, khususnya terhadap martabat anak dan tumbuh kembangnya generasi penerus. anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan salah, termasuk dieksploitasi oleh orang lain khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, eksploitasi, seksual komersial

Abstract

Trafficking of girls for sexual purposes, hereinafter abbreviated as CSEC (Commercial Sexual Exploitation Of Children), an action that is detrimental to individual victims, keluarga, community, and is a form of human rights violations, particularly against the dignity of the child and the growth of future generations. children who work are generally located in a vulnerable position to be treated wrong, terms suk exploited by others his special by an adult or a system that benefits from child labor.

Keywords: Protection Law, exploitation, commercial sexual

Terdapat seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, social dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya. (Utami, dkk, 2002:14)

Berdasarkan Sakernas tahun 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 5,6% dari jumlah anak usia 10–14 tahun; dan sebagian besar dari mereka (73,1%) bekerja lebih dari 35 jam/minggu, dan sebesar 72% bekerja di sector pertanian. Menurut hasil penelitian Hull dkk. (1997). Farid (1999) memaparkan bahwa anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30% dari total prostitusi 4.070.000.

Dari segi hak anak, yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk diperlakukan salah, termasuk dieksploitasi oleh orang lain khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak (Irwanto 1996, dalam Suyanto, 2001:9). Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sector industri formal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa (Tjandraningsih dan White dalam Prisma 1/1992, dalam Suyanto, 2001:10).

Eksploitasi seksual komersial anak di Surabaya marak terjadi. Ini terjadi karena keunikan dari Surabaya yang teridentifikasi sebagai kota pengirim, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan anak yang terjadi di Surabaya sebagai kota tujuan trafficking, utamanya untuk pekerjaan pelacuran atau eksploitasi seksual komersial cukup

¹ Korespondensi: Agus Ramdhani, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Jalan Raya Telang Po BOX 2 Kamal, Madura, 69162. Telp: 031 3011146.

banyak didapati. Karena di Surabaya terdapat 22 titik/ lokasi prostitusi (KPI Jatim: 2007).

Daerah Stasiun Wonokromo dan Strenkali Jagir adalah daerah prostitusi yang rawan eksploitasi seksual komersial anak. Di Stasiun wonokromo, terdapat anak yang bekerja sebagai pekerja seksual (KPI Jatim, 2007) yang tentunya keberadaannya rawan tereksplorasi baik secara seksual dan ekonomi. Yang cukup memprihatinkan keberadaan anak pekerja seksual komersial ini justru dijadikan sumber nafkah bagi masyarakat sekitar. Seperti saat terjadi razia maka mereka akan berpindah area operasi dan banyak juga yang bersembunyi di bunker-bunker yang sengaja disediakan oleh masyarakat setempat. Namun apabila mereka masuk bunker harus membayar dengan harga yang relatif tinggi. Dan lagi keberadaan anak pekerja seksual dianggap sebagai sumber rezeki bagi masyarakat sekitar yang membuka usaha warung dan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi.

Permasalahan yang timbul dari situasi tersebut adalah bagaimana ketentuan hukum mengatur perihal perlindungan anak, utamanya persoalan eksploitasi seksual komersial anak. Diharapkan dengan dilakukannya kajian mengenai ketentuan perlindungan anak bagi ESKA akan mampu memberikan gambaran mengenai persoalan yang muncul pada anak.

Konsepsi Hak Anak

Trafficking (perdagangan perempuan dan anak) mengenal tiga tingkatan daerah yaitu daerah penyalur, daerah transit dan daerah tempat mukim, ketiga daerah tersebut mengenal bagaimana agen, penyalur dan sponsor menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai pelaku dari masalah perdagangan tersebut. Selain itu adalah tingginya tingkat eksploitasi dan diskriminasi yang menimpa mereka para Alya dari orang yang berada di atasnya dalam hal status, social, ekonomi usia artinya bahwa masalah kekuasaan dan peran adalah kunci utama sejauh mana mereka diperlakukan sebagai manusia khususnya anak-anak yang dilindungi dalam UU PA No. 21 tahun 2000. Di mana dijabarkan berbagai masalah yang menjadi hak anak yaitu hak Tumbuh Kembang, Hak Bermain, dan Hak Mendapat Perlindungan dari pengaruh buruk.

Dalam perkembangannya-bila dilihat sejauh mana Alya mendapatkan haknya maka hal-hal yang tercantum mengenai berbagai hak yang harusnya dapat dinikmati menjadi hilang dan jauh dari harapan.

Hak Tumbuh Kembang, Seorang Alya pada dasarnya adalah anak yang mendapatkan dukungan

penuhdarilingkunganuntukberkembangsesuaidengan keinginan dan kondisi yang dihadapi. Kecenderungan Alya sebagai anak yang dilahirkan dalam usia muda telah terjadi diskriminasi pada dirinya karena Orang Tua atau kerabat dekatnya menjual dan mengeruk keuntungan dari eksploitasi terhadap tubuhnya (sebagai perempuan) mereka kemudian dipindahkan dan dipaksa tinggal di rumah-rumah yang menjadi tempat tinggalnya untuk melakukan kerja sebagai Pekerja Seks Komersil.

Hak Bermain, sesuai dengan UU PA tahun 2001 pasal 21 menyebutkan bahwa,dan batas usia anak disebut sebagai anak adalah 18 tahun. Kenyataan menjadi tidak tersadarkan saat anak berada dalam komunitas yang membahayakan hidupnya, merusak tumbuh kembangnya bahkan membentuk mereka sebagai korban yang akan terus dieksploitasi tanpa bisa keluar dari lingkaran mucikari-preman prostitusi-kebutuhan diri-kebutuhan keluarga. Dalam hal ini anak tidak punya kesempatan bermain sebagai layaknya anak.

Hak Mendapat Perlindungan, Perlindungan pada anak seharusnya mencakup definisi mengenai perlindungan dari berbagai persoalan kekerasan yang sewaktu-waktu menimpanya. Perlindungan mencakup mengenai bebas dari perasaan takut, tertekan, dan pengaruh lingkungan yang menyebabkan anak menjadi rentan terhadap berbagai bahaya yang mengancam dirinya. Perlindungan dari perlakuan buruk orang yang berada di atasnya baik usia, jabatan, kelas, Bebas dari berbagai eksploitasi dan bebas dari masalah kekerasan yang mengancam keberadaan anak. Pada komunitas ini Alya cenderung diperlakukan selayaknya barang dagangan yang dapat memuaskan konsumen (hal ini berlaku pada banyak daerah prostitusi—yang menampung anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun)

Tiga hal yang menjadi kerangka alam melihat berbagai aspek perdagangan anak (alya) adalah, (1) Kerangka hukum Perlindungan Anak, (2) Kerangka HukumUUPemberantasanTindakPidanaPerdagangan Orang/PTPPO dan (3) Masalah Kesehatan Reproduksi pada Remaja (KRR). Perspektif yang terakhir adalah penjabaran mengenai masalah bahwa kekerasan seksual (eksploitasi seksual) seringkali terjadi pada Perempuan, terutama perempuan yang berada di bawah umur (usia) anak. Kedala yang meyebabkan ini seringkali terjadi adalah ketidakberdayaan mereka budaya patriarki yang mendudukkan mereka menjadi sebagai objek seks yang dapat memuaskan laki-laki. Hal ini ditunjang aparat desa setempat yang tidak

sensitive gender yang memposisikan perempuan lebih rendah dan tidak sensitif anak dengan memperlakukan mereka seperti hak milik.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional mengikat pertama untuk mengemukakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak. Konvensi tersebut merupakan hasil negosiasi selama satu dasawarsa antara pemerintah dan LSM. Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada bulan September 1990 dan saat ini memiliki 193 Negara Peserta. Setiap Negara anggota PBB telah meratifikasi atau ikut serta dalam KHA, KHA menetapkan hak-hak anak dalam 54 pasal dan 2 protokol opsionalnya. KHA mengakui bahwa anak-anak memiliki sebuah hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, didengar, kebebasan berpikir, agama, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 34 sampai 35 KHA secara langsung mewajibkan Negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pemahaman Pekerja Anak

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak-hak anak tersebut.

Di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hak anak, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja bagi anak, yaitu antara lain, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kepres nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional [RAN] penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut penelitian ILO pada tahun 2002, ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak perempuan (gadis muda). Sekitar sepertiga PRT adalah gadis muda di bawah umur 18 tahun (*Amnesty International Februari 2007*). Sedangkan data National Project Officer ILO berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2006, jumlah anak di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor perikanan, sektor alas kaki dan sektor lain kini telah mencapai 2,6 juta (*Harian Seputar Indonesia, 1 Mei 2007*).

Konvensi Hak Anak/KHA (1989) merupakan instrumen Hukum Hak Asasi Manusia yang *sui generis* mengatur anak sebagai subyek yang dilekati hak-hak asasi yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik khas anak-anak. KHA dibuat untuk mengatasi keterbatasan ruang lingkup dan cakupan instrumen *The Bill of Rights* yang ketentuan-ketentuan bersifat umum dan ditujukan bagi semua manusia.

Anak-anak yang terpaksa bekerja dalam perspektif KHA dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Anak yang terpaksa pekerja dalam terminologi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional disebut dengan pekerja anak (*child labour*).

Anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*) berdasarkan interpretasi hukum Komite Hak Anak PBB terdapat 4 (empat) kelompok yaitu: a) Anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*), yakni pengungsi anak (*children refugee*) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (*internally displaced people*) dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (*children in situation of armed conflict*) b) Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat (*drug abuse*), eksploitasi seksual, perdagangan anak (*trafficking*), dan eksploitasi bentuk lainnya c) Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the Law*) d) Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (*children from indigenous people and minorities*).

Secara umum pekerja anak merujuk pada pengertian anak yang melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya. Menurut Konvensi ILO istilah ini diterapkan pada: (i) semua anak di bawah umur 18 tahun termasuk bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak; (ii) semua anak di bawah umur 12 tahun yang telah terlibat dalam aktivitas ekonomi;

dan (iii) semua anak berumur antara 12–14 tahun yang melakukan pekerjaan yang berat. ILO mendefinisikan pekerjaan yang ringan sebagai pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan anak atau perkembangan dan tidak menghalangi anak tersebut untuk sekolah atau pelatihan keterampilan. Namun demikian terdapat bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pekerjaan ini menurut Konvensi ILO 182 disebut *the worst forms of child labour* (Ahsini, 2010:3).

Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak mendefinisikannya sebagai berikut: 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa untuk dimanfaatkan dalam situasi konflik bersenjata, 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno, 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan, 4) Pekerjaan yang sifat dan keadaan tempatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Negara berdasarkan Konvensi ILO 182 diberikan kewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kriteria untuk menetapkan bentuk pekerjaan terburuk antara lain: Kerja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik, psikis atau seksual, Kerja di lingkungan yang berbahaya dan tidak sehat dan Jam kerja yang panjang dan kerja malam (RWG, 2002: 3).

Merujuk pada pengelompokan tersebut maka PRTA dapat dikualifikasikan sebagai anak dalam situasi tereksplorasi. Dalam konteks ini, ILO mendefinisikan PRTA atau pekerja domestik sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga dalam ranah rumah tangga (privat) dan mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut. Sedangkan pekerja domestik anak (*child domestic worker*) dimaknai sebagai seorang yang masih berusia di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga orang lain, mengasuh anak, dan menjadi pesuruh serta tugas-tugas yang lainnya. Selain itu pekerja domestik anak juga terisolasi dari hubungan keluarganya, kontrol yang sangat kuat dari majikan, jam kerja yang panjang dengan atau tanpa upah, sehingga mengakibatkan hilangnya perolehan nutrisi, kesempatan pendidikan,

dan tidak mendapatkan dukungan emosional. Akibat lebih jauh anak tersebut berpotensi menjadi objek kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual (Rani & Manabendranath, 2005:5).

Sementara menurut José Maria Ramirez-Machado (2003:23) bahwa PRT merupakan bentuk pekerjaan dengan elemen-elemen sebagai berikut: Tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga; Pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya, kepala rumah tangga; PRT langsung di bawah otoritasnya, Pekerjaan dilakukan secara reguler dan dilakukan dengan cara yang terus-menerus; Pekerjaannya tidak berkaitan dengan uang dari kegiatan yang dilakukannya; Pekerjaan yang dilakukannya akan diberi renumerasi baik dengan uang tunai atau dengan bentuk lainnya dan Pekerjaan yang dilakukannya sangat beraneka ragam.

Persoalan Krusial ESKA

Perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual, yang selanjutnya disingkat ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak), merupakan tindakan yang sangat merugikan individu korban, keluarga, masyarakat, dan merupakan bentuk kekerasan HAM, khususnya terhadap martabat anak dan tumbuh kembangnya generasi penerus (perempuan). Oleh karena itu, kejahatan ini secara gigih diperangi oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Semenjak awal dasawarsa ketiga, PBB sudah merespons tindakan perdagangan perempuan dan anak dengan menyetujui "Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak" (*International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children*) pada 30 September 1921 yang diamanatkan dengan Protokol yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Selanjutnya, pada 2 Desember 1949 melalui resolusi Nomor 317, PBB menyetujui "Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur" (*Convention for The Suppression of the Traffic in Person and the Exploitation of the Prostitution and Others*). Konvensi tersebut hingga kini merupakan satu-satunya perjanjian internasional tentang pelarangan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran, termasuk di dalamnya perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual (Katjasungkana, 2001).

Di Indonesia perdagangan anak yang sangat menonjol terdapat di daerah perbatasan dengan negara

tetangga, khususnya daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, seperti Riau (Batam dan sekitarnya), Medan, dan Kalimantan Barat. Selain itu, perdagangan anak perempuan juga banyak dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang (Hull, *et al.*, 1997). Bahkan, di kota-kota kecil pun, praktik tersebut dijumpai terkait dengan pariwisata (Irwanto, *et. al.*, 1999).

Perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual di Surabaya merupakan fenomena sosial yang cukup memprihatinkan karena para korban dalam kondisi ditekan, selalu berada dalam pengawasan germo atau *bodyguard*, dan dibuat selalu mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap para aktor perdagangan anak perempuan. Pada umumnya, mereka hanya mendapatkan penghasilan yang kecil (25–60 persen) dari tarif melayani konsumen (Rahmat, 30 Agustus 1998). Para konsumen perdagangan anak perempuan di Surabaya adalah konsumen domestik dan orang asing.

Fenomena ESKA sangat merugikan individu korban, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial yang berkaitan dengan masa depannya, apalagi dari waktu ke waktu, aktivitas perdagangan anak perempuan semakin meningkat intensitasnya (*Madani*, No. 04/1/1999). Apabila tidak ada perhatian dan langkah proaktif dan antisipatif dari pemerintah, hal ini akan menjadi ancaman yang serius, baik bagi anak-anak yang saat ini menjadi korban maupun anak-anak yang tidak berdaya di masa mendatang, dan pada gilirannya hal ini akan meresahkan masyarakat.

Tingginya frekuensi pemberitaan trafficking untuk tujuan seksual komersial pada anak di Indonesia khususnya di Jawa timur membuat miris setiap keluarga yang memiliki anak. Di Surabaya, jumlah penduduk yang terdata mencapai 3,3 juta jiwa dengan perkiraan anak yang mengalami KDRT mencapai hampir 67% yang mengalami tindak kekerasan baik secara psikis, fisik maupun seksual, sebagai ilustrasi penelitian yang dilakukan oleh KPI Jatim pada stake holder di Surabaya (Radar Surabaya 31 Oktober 2007). Di mana kekerasan seksual anak yang cukup memprihatinkan, mencapai 35%, baik yang terjadi di lingkup rawan (prostitusi) maupun daerah-daerah yang relatif “aman”. Namun hingga saat ini data mengenai trafficking anak masih sangat sulit didapatkan, selain karena belum bersinerginya LSM peduli anak, banyak pula LSM yang belum konsen pada pendampingan anak dengan problem eksploitasi seks.

Pelacuran Anak sebagai Bentuk Eksploitasi Seksual Anak

Menurut buku panduan tentang penanganan anak yang dieksploitasi secara seksual dari Departemen Sosial, eksploitasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau dengan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksual anak tersebut.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (SKA) didefinisikan sebagai “*Penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara/agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut*”. Adapun bentuk-bentuk ESKA menurut Konvensi Hak Anak pasal 34 adalah: (1) prostitusi anak; (2) perdagangan anak untuk tujuan seksual; (3) pornografi anak.

Menurut Protokol untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, pasal 3, definisi perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual adalah “*Perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, prostitusi anak atau bentuk eksploitasi seksual lainnya*”

Dalam penelitian tentang ESKA, ada tiga konsep yang harus diperjelas pengertiannya yaitu konsep perdagangan anak perempuan, kekerasan (*violence atminbitse*), dan anak. Tiga konsep tersebut merupakan kerangka (*frame*) yang membangun penelitian ini secara utuh. Oleh karena itu, konsep ESKA, kekerasan, dan anak dijelaskan satu per satu di bawah ini.

Menurut Hull *et al.* (1997:2) perdagangan anak dan perempuan sudah berjalan sejak zaman kerajaan di Jawa, yaitu dengan adanya praktik perseliran. Perdagangan perempuan pada zaman kerajaan di Jawa yang sering terjadi adalah perempuan dari masyarakat kelas bawah yang dijual oleh keluarganya kepada kerajaan (keluarga istana) dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana sehingga dapat meningkatkan status keluarga itu.

Pada zaman penjajahan, perdagangan perempuan dilakukan lebih sekedar untuk melayani nafsu para serdadu dan orang Eropa lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kultur masing-masing (penjajah dan pribumi) yang tidak memperkenankan perkawinan antarras. Akibat pandangan tersebut, hubungan antarras bersifat ilegal dan ada perdagangan perempuan dari

orang pribumi kepada masyarakat Eropa (penjajah) dengan tujuan komersial.

Praktik perdagangan perempuan clan anak perempuan pada masa penjajahan Jepang betul-betul hanya merupakan budak nafsu bagi serdadu Jepang. Mereka dibawa dari kota lain atau dari desa ke kota-kota yang dijera dengan penipuan berupa tawaran pekerjaan yang cukup baik bagi para perempuan dewasa, sedangkan bagi anak yang masih bersekolah ialah tawaran untuk bersekolah di kota atau di Tokyo. Namun, dalam kenyataannya mereka dipaksa sebagai pelayan nafsu para serdadu Jepang secara terjadwal.

Perilaku pelacuran anak-anak dapat disebabkan oleh faktor *persoarrthi* atau faktor internal anak dan faktor lingkungan (eksternal). Kedua faktor tersebut dapat merupakan faktor tunggal dan faktor *dual* yang saling melengkapi. Adapun faktor internal itu meliputi: (a) perasaan ingin tahu dan coba-coba; (b) aspirasi materialisme yang tinggi; (c) kebutuhan afeksi yang tinggi; dan (d) pribadi yang belum masak dan pengetahuan seks yang terbatas. Faktor eksternal yang merupakan penyebab terjadinya pelacuran anak-anak adalah sebagai berikut. *Pertama*, bergesernya konsep reproduksi menjadi konsep rekreasi dalam *sexual intercourse* yang menjadikan anak-anak menjadi pelampiasan pemuas seksual orang dewasa. Dengan demikian, melakukan hubungan seks dengan anak-anak merupakan rekreasi seksual karena hal ini merupakan variasi dari aktivitas seks konvensional yang bersifat monoton.

Pada gilirannya, hal ini menyebabkan permintaan pelacuran anak-anak selalumeningkat yang oleh para aktor ESKA direspons dengan merekrut anak-anak untuk dijadikan pelacur. *Kedua*, para pengguna jasa pelacur anak-anak mempunyai semacam kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak dapat dianggap sebagai obat kuat, obat *awet* muda, dan mendatangkan *hokkie* (keberuntungan) tertentu. *Ketiga*, bagi orang tua di daerah tertentu anak diibaratkan sebagai sawah atau dipandang sebagai uang besar. *Keempat*, budaya paternalistik dan egoisme laki-laki yang menuntut pemuasan seks menyimpang. *Kelima*, kemiskinan struktural. Kasus ini dapat dijumpai pada kasus seorang anak gelandangan yang melahirkan anak jalanan, yang pada nantinya akan menjadi pelacur. *Keenam*, pelacur anak-anak muncul sebagai suatu proses pembelajaran. Kasus ini dijumpai pada seorang anak yang menjadi pelacur karena orang tuanya pelacur pula (Koentjoro, 1998).

Maraknya praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual lebih disebabkan untuk merespons

berbagai faktor eksternal penyebab munculnya pelacuran anak-anak. Anak-anak yang direkrut ke sindikat perdagangan anak dipandang sebagai komoditi dalam bursa rekreasi seks untuk memenuhi hasrat seksual menyimpang. Hal ini sering direspons oleh orang tua tertentu dengan berbagai kondisi pendukungnya dan dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan uang secara mudah dengan menjual anaknya kepada germo atau calo. Apalagi bagi para pelaku perdagangan anak perempuan, hal tersebut merupakan peluang emas untuk meraup keuntungan besar. Apalagi jika anak-anak tersebut masih perawan, keuntungan dapat rncapai jutaan rupiah.

Perdagangan anak perempuan skala internasional, khususnya di Asia secara geografis dipetakan oleh Aegile Fernandez (1998). Dia memetakan PAPUTS di kawasan Asia dengan mengidentifikasi negara pengirim (*sending countries*) dan negara penerima (*receiving countries*). Sindikat dan tata kerjanya sangat rapi karena didukung teknologi canggih dan organisasi yang rapi. Menurutnya, negara di kawasan Asia yang paling banyak mengirim anak untuk diperdagangkan ke luar negeri adalah Filipina. Sebenarnya, pengekspor utama anak perempuan adalah Thailand, tetapi biasanya melalui negara lain (Filipina dan Malaysia).

Menurut GAATW (1997) perdagangan anak perempuan adalah seluruh aktivitas yang meliputi perekrutan dan atau *transport* seorang anak perempuan di dalam atau melewati batas nasional untuk dijual, bekerja, atau melayani laki-laki dengan cara kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung atau dengan ancaman kekerasan, memanfaatkan posisi dominan, biro perbudakan, penipuan, atau bentuk-bentuk paksaan dan kekerasan yang lain. Konsep ini melihat bahwa perdagangan anak perempuan dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti pelacuran, pengemis, perbudakan, dan sebagainya. Di samping itu, penekanan PAPUTS itu lebih diarahkan pada tahap perekrutan yang dilakukan dengan penipuan clan kekerasan.

Perdagangan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, merupakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Pola hubungan tatanan sosial (*social order*) yang lebih menonjol terjadi di dalam praktik perdagangan anak perempuan adalah meluasnya pola hubungan vertikal dominatif, artinya bahwa para pelaku dengan segala otoritasnya balk secara psikologis maupun kapital terlalu menguasai atau mendominasi para korban. Dalam praktik *trafficking*, para korban (*victim*) berada dalam posisi yang lemah dan diskenario untuk selalu tergantung, baik secara institusi (kepada

lembaga perdagangan anak perempuan) maupun personal, kepada para aktornya. Ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu sehingga mereka merasa membutuhkan para aktor, baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis (cf. Tomagola, 2000).

Dengan demikian, perdagangan anak perempuan sebenarnya sudah berjalan sejak dahulu dan terjadi di berbagai tempat. Karena perdagangan tersebut terjadi seiring dengan perjalanan waktu, konsep tentang itu pun dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. ESKA terdiri atas unsur manusia yang meliputi aktor, konsumen, dan korban di satu sisi, dan unsur teknis yang meliputi eksploitasi, transfer, transport, *coiiseizt*, dan *border* (tapal batas). Hubungan antara aktor dengan konsumen bersifat *dual*, artinya semakin tinggi permintaan korban ESKA dari konsumen kepada aktor, maka hal tersebut merupakan faktor pendorong terjadinya praktik ESKA. Selain itu, semakin gencar para aktor dalam memasarkan para korban kepada para konsumen, maka hal itu merupakan faktor penarik bagi para konsumen untuk terlibat dalam aktivitas itu. Dalam hal ini, posisi korban hanyalah sebatas komoditi yang nyaris tidak mempunyai posisi tawar, baik terhadap para aktor, seperti *germo*, calo, dan *bodyguard* maupun konsumen. Oleh karena itu, mereka hanya menjadi objek eksploitasi, baik eksploitasi seksual, psikologis, maupun ekonomis.

Transfer berarti upaya pemindahan kekuasaan korban dari satu pihak ke pihak lain, misalnya dari calo kepada *germo*, *germo* kepada konsumen walaupun masih dalam tempat yang sama. Dua unsur teknis PAPTUS yaitu eksploitasi dan *transfer* merupakan suatu yang selalu terjadi dalam praktik PAPTUS. *Transport* merupakan perpindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari wisma ke hotel. Dalam hal ini, pengertian transport dapat berarti transfer. Dengan demikian, unsur transport dalam ESKA bersifat *manasuka*, artinya *transport* bisa terjadi maupun tidak terjadi dalam praktik ESKA. *Consent* merupakan suatu hal yang bersifat *irzlerzz* dalam praktik ESKA karena anak-anak secara hukum dinyatakan belum memiliki hak itu. Adapun *border* berarti bahwa praktik ESKA bersifat antarwilayah atau melewati batas wilayah tertentu, misalnya dari daerah A dibawa ke daerah B atau antarnegara. Unsur tapal batas, sama halnya *trafzsport*, kehadirannya bersifat *manasuka* karena saat ini sering dijumpai korban ESKA yang terlibat jaringan tersebut tetap berada di daerahnya.

Untuk menjaga eksistensi lembaga ESKA, para aktor mengembangkan jaringan kerja yang bersifat ke dalam dan ke luar. Jaringan kerja ke dalam terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap perekrutan, penampungan, pemasaran, dan pelayanan seksual. Tiaptiap tahap dikelola oleh seorang atau beberapa orang aktor ESKA, sedangkan keseluruhan tahap menjadi tanggung jawab *germo*. Untuk menjalankan aktivitas setiap tahap atau ESKA secara keseluruhan dilakukan dengan berbagai strategi yang didukung oleh fasilitas penunjang, seperti sarana komunikasi dan transportasi sehingga cara kerjanya pun cukup rapi.

Jaringan kerja ke luar dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga ESKA, baik yang sejenis maupun berbeda. Selain itu, kerja sama dilakukan dengan lembaga ESKA dalam satu daerah maupun antardaerah, bahkan antarnegara. Sifat hubungan antarlembagadapatbersifatmenurun, sederajat, ataupun meningkat. Hubungan bersifat menurun terjadi apabila lembaga tersebut hanya menerima korban ESKA dari lembaga yang lain, sedangkan kerja sama meningkat bersifat sebaliknya. Hubungan antarlembaga bersifat sederajat terjadi jika setiap lembaga saling menerima sekaligus mengirim korban ESKA.

Kekerasan merupakan suatu konsep yang pengertiannya sama atau saling menggantikan dengan konsep perlakuan salah (*abuse*). Konsep kekerasan dapat pula mewadahi makna yang lebih luas daripada perlakuan salah. Bentuk-bentuk kekerasan dikelompokkan menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, mental, dan seksual (Ahimsa-Puha, 1999). Kekerasan fisik terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti secara fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan anak disakiti secara fisik. Kekerasan mental (*nieutal abuse*) atau kadang-kadang disebut *eruotional abuse* merupakan suatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh orang lain, yang membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau membuatnya memperoleh perasaan yang tidak enak (*feels not comfortable*). Adapun kekerasan seksual (*sexual violence*) adalah segala pelanggaran seksual yang dilakukan orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang meliputi: menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan hubungan seksual terhadap anak, *eltibisioiusut*, pornografi, atau mengizinkan anak melakukan hubungan seks dengan yang tidak sesuai untuk perkembangannya.

Konsepanak mengikut batasan yang dipergunakan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yaitu bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Batasan tersebut bersifat universal karena konvensi tersebut merupakan rujukan atau landasan bagi semua negara anggota PBB yang meratifikasi konvensi itu, termasuk di dalamnya Indonesia. Konvensi tersebut mengatur tentang standar minimal suatu negara dalam menjamin hak-hak anak.

Daerah Stasiun Wonokromo dan Strenkali Jagir adalah daerah prostitusi yang rawan ESKA. Rasio jumlah ESKA tidak dapat dipastikan. Hal ini karena banyak perempuan dengan usia di atas 18 tahun mengaku anak untuk menaikkan harganya. Mucikari juga mendukung hal tersebut. Sedangkan anak, relatif malu mengaku sebagai ESKA. Di Stasiun Wonokromo, 40 ayla yang telah didampingi KPI telah berkurang 50% dengan adanya sistem pendampingan magang kerja dan mereka telah bekerja dan mengikuti pendidikan kejar paket. Dan 12 di antara masih mobile. Ketika banyak razia maka mereka akan berpindah area operasi dan banyak juga yang bersembunyi di bunker-bunker yang sengaja disediakan oleh masyarakat setempat. Namun mereka apabila masuk bunker harus membayar dengan harga yang relatif tinggi, lagi-lagi kekerasan terjadi pada ayla. Berbeda dengan daerah lainnya yang relatif tidak mendapat razia, namun keberadaan mereka juga terancam oleh kebijakan lokal yang akan membersihkan tempat prostitusi dengan dalih mengganggu masyarakat (Kali jagir). Sehingga intervensi yang harus dilakukan adalah mendampingi anak rawan dan ayla untuk mendapatkan haknya, dan mengadvokasi masyarakat agar sensitif hak anak dan berperspektif korban. Sehingga tidak menyalahkan anak yang tereksplorasi bahkan membuat kebijakan lokal yang lebih memarginalkan ayla. Adapun Romokalisari dan Moroseneng adalah lokalisasi di mana ayla menjadi harta emas yang mahal diperjualbelikan. Adapun masyarakat sekitar belum mengenal trafficking dan masih sangat patriarki. Hal ini terbukti dengan masyarakat yang masih membuat iuran bagi ayla dan pedila, memaki-maki anaknya yang dalam suatu permasalahan dan mengancamnya untuk dijadikan ayla (penelitian KPI, 2005).

Persoalan tentang kasus pelaku perdagangan anak perlu digali secara lebih serius, detail dan mendalam. Hal ini dilakukan karena sampai sejauh ini strategi untuk mengatasi persoalan perdagangan anak, masih bersifat sektoral dan pragmatis. Persoalan anak korban perdagangan bersifat multidimensi, seperti ekonomi,

hukum, keluarga, dan kultural dan sosial. Semua dimensi ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Data ini penting untuk dasar melakukan aksi ke depan karena berdasarkan aspirasi dari anak rawan dan korban, stakeholder. Sehingga segala aktivitas meningkatkan kesadaran dan responsibilitas masyarakat akan bahaya trafficking untuk tujuan seksual komersial bagi anak-anak serta mengingatkan peran pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak.

Simpulan

Pasal 34 sampai 35 Konvensi Hak Anak secara langsung mewajibkan Negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hak anak, Indonesia telah menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja bagi anak, yaitu antara lain, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kepres nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional [RAN] penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pekerjaan bagi anak, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara realitas persolan ESKA masih ada, seperti di stasiun wonokromo, 40 ESKA yang telah didampingi KPI telah berkurang 50% dengan adanya sistem pendampingan magang kerja dan mereka telah bekerja dan mengikuti pendidikan kejar paket. Dan 12 di antara masih mobile.

Daftar Pustaka

- Arivia, Gadis. (2004) *Mengungkap Kasus-kasus Perdagangan Perempuan dan Anak* dalam Jurnal Perempuan N0. 29 Tahun 2004.
- Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. (2005) *Penyusunan Kebijakan dan Program Penanggulangan Women Trafficking di Jawa Timur*. Ernawan, Yusuf (2006): *Masalah Anak, Gender dan Multikulturalisme*, Ar Ruz, Surabaya

- Irwanto. (1999) *Permasalahan yang dihadapi Ppekerja anak*, Obor, Yogyakarta.
- KPI Jatim (2007) *Penanganan Eksploitasi Seksual Komersian Anak*, Hasil penelitian tanpa publikasi.
- Katjasungkana, Nursyahbani. (2007) *Anak yang dilacurkan, Bagaimana Hukum Memandang?*, Jurnal semai, Juni.
- Megawati. Tri (2006) *Perlindungan Hukum Terhadap anak Yang Dilacurkan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, tidak diterbitkan.
- Priyono Tri. (2004) *Melawan Perdagangan Perempuan: Butuh Kemauan Semua Pihak*, Jurnal Perempuan No.29 tahun 2004
- Ramdlany dan Rahayu. (2007) *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang*, Laporan Penelitian Studi Kajian wanita, Tidak Diterbitkan..
- Suyanto, Bagong, *Mencegah Child Trafficking*, Jawa Pos, Rabu 7 Februari 2007.
- Suyanto, Bagong (2004) *Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan*, Jurnal Perempuan No. 29 Tahun 2004.
- Sunartiningsih, Agnes. (2004) *Pemberdayaan Masyarakat desa Melalui Institusi Lokal*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Suparjan dan Henpri Sunyatno. (2004) *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Utami, dkk. (2006) *Penanganan Permasalahan Anak di Malang*, Legality, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol XII, No 2.
- Jurnal perempuan No. 36 Tahun. 2004: *Pendampingan Korban Trafficking*.